



SALINA

KEPALA DESA TAMANSARI
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN KEPALA DESA TAMANSARI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA TAMANSARI KECAMATAN TEGALSARI
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMANSARI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA TAMANSARI KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari adalah pejabat Pemerintah Desa Tamansari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari yang selanjutnya disingkat BPD Tamansari Kecamatan Tegalsari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Tamansari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari adalah pembantu Kepala Desa Tamansari dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Dusun dan unsur staf.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Kepala Desa Tamansari adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa Tamansari untuk melaksanakan Peraturan Desa ataupun peraturan lainnya.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Pembinaan dan pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Perencanaan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
- (3) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) Kepala Dusun yang terdiri dari :
 - a. Dusun Krajan;
 - b. Dusun Polean.
- (4) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional;
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam pelayanan administrasi Pemerintahan Desa dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Desa lainnya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum meliputi penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), uraian tugas Sekretaris Desa meliputi sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan dan program kerja pemerintahan desa;
 - b. Menyusun rancangan produk hukum desa;
 - c. Mengundangkan produk hukum desa (Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa);
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Desa lainnya;
 - f. Menyelenggarakan tugas kesekretariatan desa;
 - g. Memberikan pelayanan administrasi;
 - h. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset desa dan mengelola administrasi Aparatur Pemerintah Desa;
 - i. Mengumumkan/menyebarkan informasi dan produk hukum desa kepada masyarakat;
 - j. Melaksanakan urusan rumah tangga, perawatan sarana dan prasarana fisik Pemerintah Desa;
 - k. Mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi Perangkat Desa;
 - l. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah desa; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

- (3) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi :
- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum dengan uraian tugas sebagai berikut :
 1. Melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar;
 2. Melaksanakan pencatatan dan menginventarisasi asset Desa;
 3. Melakukan penataan arsip Desa;
 4. Melaksanakan administrasi aparatatur pemerintahan desa;
 5. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Desa;
 6. Melaksanakan urusan penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
 7. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas;
 8. Mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan Pemerintah Desa.
 9. Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya dengan uraian tugas sebagai berikut :
 1. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBDesa, perubahan APBDesa dan laporan realisasi APBDesa;
 2. Mencatat dan menginventarisasi sumber pendapatan Desa;
 3. Menghimpun, menganalisis, menyajikan, dan memberikan informasi data terkait keuangan Desa;
 4. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan Desa;
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan dengan uraian tugas sebagai berikut :
 1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan kerja pemerintahan desa;
 2. Menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;

3. Menyiapkan bahan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
4. Mengelola arsip perencanaan pembangunan;
5. Pengendalian, monitoring dan evaluasi program;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Staf Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan Pemilu, Pilkada dan Pilkades, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa dengan uraian tugas sebagai berikut :
 1. Melakukan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengumpulan bahan dan data penyusunan rancangan regulasi Desa;
 3. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pencatatan data kependudukan dan perubahannya;
 4. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pencatatan dan inventarisasi luas, peruntukan dan pemanfaatan tanah di desa serta perubahannya;
 5. Merumuskan kebijakan pengembangan kerjasama desa serta pelaporan pelaksanaan kerjasama desa;
 6. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, pilkada dan pilkades;
 7. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 8. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data, pengisian dan pengelolaan profil Desa;
 9. Melakukan pembinaan lembaga RT dan RW
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna, melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan dengan uraian tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa;
 2. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi serta menyusun data di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
 3. Mendorong swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
 4. Mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa;
 5. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perencanaan pembangunan Desa;
 6. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pembangunan Desa;
 7. peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
 8. Melaksanakan inventarisasi Usaha Mikro;
 9. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sesuai bidang tugasnya;
 10. Melaksanakan pembinaan kegiatan lembaga kemasyarakatan seperti kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 11. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
 12. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 13. Melaksanakan administrasi rekomendasi dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
 14. Menyiapkan dan menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur pelayanan di Desa;
 15. Melaksanakan administrasi penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pelayanan dari masyarakat;
 16. Melaksanakan penyerahan dokumen kepada masyarakat pengguna layanan;

17. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan satu pintu;
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi :
 - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun memiliki uraian tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - b. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
 - c. Mendorong peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa;
 - d. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - e. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - f. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa melalui Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa dengan membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Hari kerja bagi Pemerintah Desa ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan disamakan dengan hari kerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan hari dan jam kerja Pemerintah Desa.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Desa Tamansari Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi (Berita Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tamansari.

Ditetapkan di Tamansari

Pada tanggal 6 Januari 2021
KEPALA DESA TAMANSARI,

SUCIPTO POERNOMO

Diundangkan di Tamansari
Pada tanggal 6 Januari 2021
SEKRETARIS DESA TAMANSARI,

KHOIRUL ANAM


BERITA DESA TAMANSARI KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA TAMANSARI

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 Januari 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA TAMANSARI



KEPALA DESA TAMANSARI

SUCIPTO POERNOMO